BAB IV

TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP *LI'A@N* SEBAGAI PENEGUHAN ATAS PENGINGKARAN SAHNYA ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Agar diperoleh kesimpulan melalui pola pikir yang sistematis tentang bagaimana sesungguhnya permasalahan *li'a@n* yang terdapat dalam beberapa pasal KHI, khususnya penjelasan tentang permasalahan *li'a@n* sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak, maka sebelum mengkaji Pasal 101 KHI terlebih dahulu penulis mengkaji ketentuan dalam Pasal 126 KHI tentang sebab terjadinya *li'a@n* dan kesesuaiannya dengan sebab terjadinya *li'a@n* yang terdapat dalam kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi dalam penyusunan KHI itu sendiri.

Hanafiyah,[1] Malikiyah,[2] Syafi'iyah[3] dan Hanabilah[4] sepakat dalam sebab terjadinya *li'a@n*. ***Pertama***, seorang suami yang menuduh isterinya berzina sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi sebagai bukti kebenaran dari tuduhannya. ***Kedua***, *li'a@n* terjadi karena suami mengingkari nasab anak isterinya. ***Ketiga***, isteri mengingkari tuduhan suaminya dan mengajukan tuntutan kepada hakim untuk ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya.

---

[1] Abu bakar Bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada@i' al-S{ana@'i Juz 3*, 349-359.
[2] Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki, *H{ashiyah al-Dasuqi@ Juz 2*, 465.
[3] Muhammad Bin Abi al-'Abbas al-Syafi'i, *Niha@yah al-Muh{ta@j ila Syarh al-Minha@j Juz 7*, 110-112.
[4] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan sebab terjadinya *li'a@n* sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama tiga mazhab di atas adalah seperti ketentuan sebab terjadinya *li'a@n* dalam Pasal 126 KHI, yakni adanya tuduhan berzina dan atau pengingkaran suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Adapun bunyi pasalnya adalah "*li'a@n* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut".

Kaitannya dengan sebab terjadinya *li'a@n*, adanya tuntutan isteri kepada hakim untuk ditegakkan *h{ad qadhaf* atas suaminya (sebagaimana pendapat ulama empat mazhab) adalah sebagai bentuk awal dari penolakan isteri atas tuduhan dan atau pengingkaran suaminya, yang berarti ia menyatakan bahwa tuduhan dan atau pengingkaran suaminya adalah tidak benar. Namun penolakan isteri tersebut baru dianggap sah dan berkekuatan hukum setelah ia selesai melakukan *li'a@n*.

Karena *li'a@n* terjadi berdasarkan adanya penolakan dan tuntutan dari isteri, maka *li'a@n* tidak perlu dilakukan dan *h{ad qadhaf* akan gugur dari suami jika isteri yang bersangkutan telah memaafkan atau bahkan membenarkan tuduhan suaminya, atau isteri tersebut diam tidak membenarkan juga tidak mengingkari tuduhan suaminya dan tidak mengajukan tuntutan kepada hakim.[5]

[5] Ahmad Bin Muhammad al-Mardawi, *Fath{ al-Wahha@b Juz 3*, (Riyad: Da@r At{las al-H{adra@', 2011), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian penulis terhadap penjelasan mengenai sebab terjadinya *li'a@n* yang terdapat dalam KHI dan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, penulis melihat bahwa ketentuan tentang sebab terjadinya *li'a@n* yang termuat dalam Pasal 126 KHI dapat dikatakan hampir mencakup semua penjelasan sebab-sebab terjadinya *li'a@n* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI. Akan tetapi, penulis juga menemukan sebuah ketentuan penting terkait sebab terjadinya *li'a@n* yang merupakan kesepakatan mayoritas ulama dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, namun tidak tercantum dalam Pasal 126 KHI.

Ketentuan tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanafiyah,[6] Malikiyah,[7] dan Syafi'iyah[8]. Para ulama dari tiga mazhab tersebut menyatakan meskipun terjadinya *li'a@n* harus berdasarkan adanya tuntutan dari isteri, namun jika sebab terjadinya *li'a@n* adalah pengingkaran terhadap nasab anak dari isteri maka suami dalam hal ini wajib mengajukan permohonan untuk melakukan *li'a@n* kepada *q{a@di@* baik dengan ada atau tanpa adanya tuntutan dari isteri, meskipun isteri telah memaafkan atau bahkan telah membenarkan pengingkaran suami. Sebab menghapus nasab yang *ba@t{il* adalah hak suami karenanya tidak bisa gugur sebab *rid{o@* isteri.[9] Dan jika suami tidak melakukan *li'a@n* maka nasab anak yang ia

[6] Fakhruddin 'Uthman Bin 'Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh Kanzu al-Daqa@iq Juz 7*, 132.
[7] Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki, *H{ashiyah al-Dasuqi@ Juz 2*, 465.
[8] Muhammad Bin Abi al-'Abba@s al-Syafi'i, *Niha@yah al-Muh{ta@j ila Sharh{ al-Minha@j Juz 7*, 123.
[9] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingkari akan tetap dinasabkan kepadanya (meskipun sudah ada pengakuan dari isteri bahwa anak tersebut memang bukan anak suami).[10]

Menurut pendapat penulis, penjelasan sebab terjadinya *li'a@n* dalam Pasal 126 KHI yang tidak memuat ketentuan diwajibkannya seorang suami untuk melakukan *li'a@n*, menyebabkan timbulnya celah hukum sekaligus ketidakpastian hukum dalam hal seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkal pengingkaran tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 101 KHI "seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'a@n*".

Ditinjau dari segi kesesuaian antara ketentuan Pasal 101 KHI dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, penulis melihat bahwa ketentuan tentang pengingkaran sahnya anak dengan *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI yang tidak mengharuskan suami untuk melakukan *li'a@n* tidak sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab dalam kitab-kitab fikih referensi KHI sendiri.

Karena sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, Hanafiyah,[11] Malikiyah,[12] dan Syafi'iyah[13] sepakat menyatakan meskipun terjadinya *li'a@n* harus berdasarkan adanya penolakan sekaligus tuntutan dari isteri,

---

[10] Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki, *H{ashiyah al-Dasuqi@ Juz 2*, 489.
[11] Fakhruddin 'Uthman Bin 'Ali al-Hanafi, *Tabyi@n al-Haqa@iq Syarh Kanzu al-Daqa@iq Juz 7*, 132.
[12] Muhammad Bin Ahmad al-Dasuqi al-Maliki, *H{ashiyah al-Dasuqi@ Juz 2*, 465.
[13] Muhammad Bin Abi al-'Abba@s al-Syafi'i, *Niha@ yah al-Muh{ta@j ila Sharh{ al-Minha@j Juz 7*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun jika sebab terjadinya *li'a@n* adalah pengingkaran terhadap nasab anak maka suami dalam hal ini wajib mengajukan permohonan untuk melakukan *li'a@n* kepada *q{a@di@* baik dengan ada atau tanpa adanya tuntutan dari isteri, meskipun isteri telah memaafkan atau bahkan telah membenarkan pengingkaran suami. Hal ini dikarenakan menghapus nasab yang *ba@t{il* adalah hak suami karenanya tidak bisa gugur sebab *rid{o@* isteri. Dan jika suami tidak melakukan *li'a@n* maka nasab anak yang ia ingkari akan tetap dinasabkan kepadanya (meskipun sudah ada pengakuan dari isteri bahwa anak tersebut memang bukan anak suami).

Sedangkan ulama Hanabilah tetap mensyaratkan adanya tuntutan dari isteri baik dalam hal *li'a@n* sebab tuduhan berzina atupun pengingkaran atas sahnya anak.[14] Dengan demikian *li'a@n* tidak bisa terjadi selama tidak ada penolakan dari isteri yang bersangkutan, sedangkan ketentuan dalam Pasal 101 KHI membuka peluang terjadinya *li'a@n* meskipun tanpa adanya penolakan dari isteri. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan tentang *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI selain tidak sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah juga tidak sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.

Bukan hanya tidak sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab dalam kitab-kitab fikih referensi KHI, lebih dari itu praktik *li'a@n* tanpa adanya penyangkalan atau penolakan dari isteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 KHI tidak mungkin dapat diterapkan. Hal itu dikarenakan

[14] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI sangat bertentangan dengan tata cara pelaksanaan *li'a@n* yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 127 KHI. Pasal 127 KHI secara tegas mengharuskan adanya penolakan dari isteri, bahkan *li'a@n* dianggap tidak pernah terjadi jika tuduhan dan atau pengingkaran suami tidak diikuti dengan penolakan dari isteri atas tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Dengan demikian berarti terdapat sebuah peraturan hukum yang tidak jelas, sia-sia dan tidak dapat diterapkan. Padahal untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.[15] Adapun bunyi Pasal 127 KHI secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 127

Tata cara *li'a@n* diatur sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta";
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'a@n*.

Secara umum, tata cara *li'a@n* yang dijelaskan oleh para ulama yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah sebagaimana tata cara *li'a@n* yang termuat dalam al-Quran surah al-Nu@r ayat 6-9. Dan

[15]Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sebagaimana tata cara *li'a@n* yang diatur dalam huruf (a) sampai (d) Pasal 127 KHI di atas. Kaitannya dengan tata cara *li'a@n*, peulis berfokus kepada adanya penolakan isteri atas tuduhan dan atau pengingkaran suami yang disyaratkan oleh Pasal 127 KHI dan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI.

Jika dikaitkan dengan permasalahan sebab terjadinya *li'a@n* yang telah dibahas sebelumnya, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah telah sepakat bahwa *li'a@n* untuk menghapus nasab seorang anak tidak membutuhkan penolakan ataupun tuntutan dari isteri dan bahkan suami tetap wajib melakukan *li'a@n* walaupun isteri telah membenarkan pengingkaran suami. Namun sepengetahuan penulis tidak ada pembahasan ataupun penjelasan lebih lanjut dari Hanafiyah dan Malikiyah tentang tata cara *li'a@n* tanpa adanya penolakan dari isteri. Seperti seandainya seorang isteri telah mengakui kebenaran dari pengingkaran suaminya atas nasab anak yang dilahirkan oleh isteri, tentu dalam contoh kasus tersebut sumpah *li'a@n* isteri tidak lagi dibutuhkan.

Menurut penulis, tata cara *li'a@n* untuk menghapus nasab seorang anak tanpa adanya penolakan dari isteri tidak dijelaskan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah mungkin dikarenakan memang sudah dianggap jelas. Dalam artian jika *li'a@n* yang dilakukan menyangkut penghapusan nasab anak, maka dalam hal ini cukup dengan *li'a@n* suami sedangkan *li'a@n* isteri tidak dibutuhkan dan tidak wajib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya dengan Hanafiyah dan Malikiyah, Syafi'iyah menegaskan meskipun berdasarkan hukum asal serta *z{a@hirun nas*{ (redaksi yang tersurat dari dalil al-Quran dan al-Hadis) yang mengatur tata cara *li'a@n* mengharuskan isteri untuk turut melakukan sumpah *li'a@n*, tetapi hal itu tidak berlaku dalam masalah penghapusan nasab. Oleh karena itu jika seorang suami melakukan *li'a@n* sebab ia mengingkari keabsahan nasab anak dari isterinya, maka dengan selesainya *li'a@n* yang ia lakukan nasab anak yang ia ingkari sudah terhapus dan tidak lagi dinasabkan kepadanya.[16]

Sedangkan Hanabilah tetap mensyaratkan adanya penolakan isteri baik atas tuduhan zina dan atau pengingkaran sahnya anak yang dinyatakan dalam bentuk sumpah *li'a@n* isteri. Hanabilah menjelaskan bahwa beberapa akibat hukum dari *li'a@n* hanya bisa ditetapakan oleh *li'a@n* yang sempurna, karenanya jika dalam pelaksanaannya hanya ada *li'a@n* suami tanpa ada *li'a@n* isteri maka semua akibat hukum dari *li'a@n* tidak bisa ditetapkan termasuk penghapusan nasab anak. Seperti ketika isteri meninggal sebelum sempat melakukan *li'a@n* maka hubungan perkawinan antara ia dan suaminya tetap dianggap utuh, keduanya masih tetap saling mewarisi dan nasab anak yang diingkari suami tetap dinasabka kepada suami.[17]

Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang telah penulis uraikan di atas, penulis berpendapat bahwa ditinjau dari segi legal formilnya, jika ketentuan *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI (yang memungkinkan terjadinya *li'a@n* tanpa adanya penyangkalan atau penolakan dari isteri) dikaitkan

[16] Al-Sayyid Sa@biq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, (Beirut: al-Maktabah al-'As{ryah, 2011), 217.
[17] Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Hambali, *Al-Mughni@ Li Ibni Quda@mah Juz 10*, 535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan terkait tata cara *li'a@n* dalam Pasal 127 KHI (yang bukan hanya mengharuskan adanya penolakan dari isteri atas tuduhan dan atau pengingkaran suami, tetapi juga menganggap *li'a@n* tidak pernah terjadi apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak terpenuhi karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan), maka *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI yang terjadi tanpa adanya penyangkalan atau penolakan dari isteri tentunya tidak berkekuatan hukum dan dianggap tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 127 KHI. Dengan demikian akibat hukum li'an berupa pengingkaran atas sahnya anak juga tidak dapat ditetapkan hukumnya. Hal ini berarti Pasal 101 KHI adalah pasal yang memuat sebuah ketentuan hukum yang tidak jelas, sia-sia dan tidak dapat diterapkan.

Kemudian jika dilihat dari segi substansi materilnya, ketentuan Pasal 101 KHI tidak sesuai dengan ketentuan berdasaran pendapat ulama empat mazhab dalam kitab-ktab fikih referensi KHI. Karena dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat menyatakan meskipun terjadinya *li'a@n* harus berdasarkan adanya penolakan sekaligus tuntutan dari isteri, namun jika sebab terjadinya *li'a@n* adalah pengingkaran atas keabsahan nasab anak maka suami dalam hal ini wajib melakukan *li'a@n* baik dengan ada atau tanpa adanya tuntutan dari isteri, atau meskipun isteri telah memaafkan atau bahkan telah membenarkan pengingkaran suami. Sedangkan redaksi dalam Pasal 101 KHI tidak secara tegas mewajibkan *li'a@n* sebab pengingkaran terhadap nasab seorang anak, tetapi hanya menyebutkan dengan menggunakan kata"dapat meneguhkan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan *li'a@n* dalam Pasal 101 KHI tersebut juga tidak sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang tetap mensyaratkan adanya tuntutan dari isteri baik dalam hal *li'a@n* sebab tuduhan berzina ataupun pengingkaran atas keabsahan nasab seorang anak.

Menurut pendapat penulis kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian tersebut adalah karena kitab-kitab fikih yang menjadi referensi KHI tidak hanya terbatas pada satu mazhab, sehingga sangat dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara substansi pasal KHI dengan salah satu atau bahkan beberapa mazhab dalam fikih.

Terlebih meskipun sebagian besar rumusan KHI diambil dari kitab-kitab fikih empat mazhab, namun perlu diingat bahwa perumusan KHI juga berdasarkan hasil wawancara dengan para ulama, yurisprudensi pengadilan agama, studi perbandingan hukum serta lokakarya atau seminar materi hukum. Oleh karena itu KHI tidak bisa dikatakan cacat hanya sebab terdapat subtansi pasal KHI yang tidak sesuai dengan salah satu atau bahkan beberapa mazhab dalam fikih.

Terlepas dari kemungkinan disengaja atau tidaknya perbedaan antara pasal KHI dengan kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya. Dan meskipun KHI tidak bisa dikatakan cacat karena tidak sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab dalam kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya, namun ketidaksesuaian serta pertentangan antara satu pasal dengan pasal lain dalam KHI harus segera ditemukan jawaban serta solusinya sebagai bentuk dari sebuah kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	*Li'a@n*	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Ulama Empat Mazhab
1	**Sebab terjadinya *li'a@n***	**Pasal 126 KHI** *Li'a@n* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.	**Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah** a. Seorang suami yang menuduh isterinya berzina sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi b. Suami mengingkari nasab anak isterinya c. Isteri mengingkari tuduhan suami dan mengajukan tuntutan kepada hakim untuk ditegakkan *h{ad qadhaf*
2	**Hukum melakukan *li'a@n***	**Pasal 101 dan Pasal 126 KHI** *Li'a@n* tidak wajib	**Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah** **a. Wajib**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dilakukan oleh suami baik dalam hal tuduhan berzina ataupun pengingkaran terhadap nasab anak isteri.	Suami wajib melakukan *li'a@n* jika sebabnya adalah pengingkaran atas keabsahan nasab anak dari isteri. Meskipun tidak ada tuntutan dari isteri, atau bahkan meskipun isteri telah membenarkan pengingkaran suami. **b. Tidak wajib** Suami tidak wajib melakukan *li'a@n* apabila sebabnya adalah tuduhan berzina, selama tidak ada tuntutan dari isteri. **Hanabilah** *Li'a@n* tidak wajib dilakukan oleh suami selama tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			tuntutan dari isteri. Baik dalam hal tuduhan berzina ataupun pengingkaran atas keabsahan nasab anak dari isteri.
3	**Tata cara *li'a@n***	**Pasal 127 KHI** Mengharuskan adanya sumpah *li'a@n* isteri sebagai bentuk penolakan darinya. Baik atas tuduhan ataupun pengingkaran suami. Karena tuduhan dan atau pengingkaran suami merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penolakan isteri. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka dianggap tidak	**Hanafiyah dan Malikiyah** **a. *Li'a@n* sebab tuduhan berzina** Harus ada sumpah *li'a@n* isteri sebagai bentuk penolakan darinya. **b. *Li'a@n* sebab mengingkari atau menghapus nasab anak** Cukup dengan *li'a@n* suami tanpa harus ada *li'a@n* dari isteri. **Syafi'iyah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		terjadi *li'a@n*.	*Li'a@n* suami sudah cukup untuk menetapkan akibat hukum *li'a@n*, baik dalam hal tuduhan berzina ataupun sebab pengingkaran atas keabsahan nasab anak dari isteri. **Hanabilah** Harus ada sumpah *li'a@n* isteri sebagai bentuk penolakan darinya. Baik dalam *li'a@n* sebab tuduhan berzina ataupun sebab pengingkaran terhadap nasab anak isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id